



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/3527/P/413/2015

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA

: Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari, Kelompok Bermain " BAROKATUL ULUM "

Nomor : 02/Paud.BU/IX/2015 Tanggal, 07 September 2015

MENIMBANG

: Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENGINGAT

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MEMBERIKAN IJIN KEPADA :

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | PAUD " BAROKATUL ULUM " |
| 2. Alamat Lembaga | : | Dusun Krajan Desa Klompangan Kec. Ajung |
| 3. Pimpinan | : | JUPRIYANTO |
| 4. Penyelenggara | : | YAYASAN BAROKATUL ULUM |
| 5. Ketua Penyelenggara | : | ALI WAFA |
| 6. Berdiri Sejak | : | 2007 |

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : KELOMPOK BERMAIN

Kedua

: Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 25 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember


Drs. BAMBANG HARIONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.PI-0087 /35.09.325/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama KB "BAROKATUL ULUM"
Jenis Kegiatan KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat Jln. Ambulu, Dusun Krajan
Kel/Desa Klompong
Kec. Ajung

YAYASAN BAROKATUL ULUM KLOMPANGAN
ALI WAFA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 14 April 2020 sampai dengan 14 April 2022

Jember, 14 April 2020

An BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

DR. H. SYAFII, M.S.I.

Pembina TKI

